



Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah berdasarkan PSAK no.107 (Studi Kasus BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang)

Imada Nur Musawamah¹, Dwi Ermayanti Susilo²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang

Corresponding Author: Imada Nur Musawamah¹; Email: imadanur24@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

PSAK no. 107, Ijarah, BMT

Received : 06 Agustus 2023

Revised : 17 Agustus 2023

Accepted : 30 Agustus 2023

ABSTRACT

BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang is a sharia people's bank that has a variety of financing products, one of which is ijarah financing. The purpose of this financing is to meet customer needs on a consumptive basis. This study aims to analyze the accounting treatment of ijarah financing based on PSAK No. 107 (a case study of BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang). To reveal the problem as a whole, researchers used descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. From the results of research that has been done that the accounting treatment for ijarah financing based on PSAK no.107 (a case study of BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang) in its practical activities is in accordance with PSAK no.107. in accordance with the indicators of PSAK no.107 accounting for recognition and measurement, presentation and disclosure are in accordance with PSAK no.107 except in the case of the accounting records of recognition and measurement of repair or maintenance of ijarah objects the lessee does not recognize and measure these costs

PENDAHULUAN

Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 hanya ada 1 bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank ini merupakan bank yang pertama yang menggunakan praktik perbankan syariah. Pada tahun 2005, bank syariah mulai bermunculan, dan tahun 2004 terdapat 88 bank berbasis syariah. Dari tahun tahun 2014 hingga 2015 jumlah bank syariah meningkat menjadi 197 bank syariah yang terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 bank usaha syariah dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah [1]. Sesuai UU No. 7 Tahun 2002, terkait dengan kegiatan perbankan yang menerapkan



sistem pembagian keuntungan dijelaskan melalui keputusan Pemerintah No. 2 tahun 1992 berdasarkan Prinsip bagi hasil dalam kegiatan perbankan dan sesudahnya. Perbankan terbagi menjadi dua jenis yaitu bank syariah dengan prinsip bagi hasil dan bank konvensional dengan prinsip bunga. Praktek perbankan syariah ini memiliki prinsip yang sama yaitu bank yang bertindak sebagai lembaga *intermediasi*. Dimana hasil dari perkumpulan itu dikembalikan lagi kepada yang membutuhkan dalam bentuk dana [1].

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpan pinjam, dan investasi sesuai dengan ketentuan syariah. Koperasi syariah merupakan kegiatan usaha yang halal dan juga memiliki manfaat, dan tidak memiliki riba. Koperasi syariah menjalankan usahanya sesuai dengan sertifikat usaha koperasi yang telah diselenggarakan oleh koperasi syariah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut pendapat para ahli dibidang perbankan syariah, koperasi syariah merupakan titik pusat pada standard operating procedure (SOP), karena pada tataran normatife saat pembuatan akad dan melakukan akad sudah memiliki petunjuk yang diambil dari beberapa literature [2]. Seiring berjalannya waktu, lembaga keuangan berbasis syariah harus memnuhi kebutuhan nasabah yang semakin hari bermacam-macam, sehingga memunculkan macam-macam produk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan Ijarah [3]. Transaksi pada umumnya tidak menggunakan ijarah asli namun tergantung dari masyarakat memilih menggunakan ijarah (sewa) dengan pembiayaan *Ba'I Al wafa'* merupakan akad jual beli yang berarti membeli lagi dengan ketentuan syarat benda yang dijual telah disepakati dengan alasan dapat mencukupi ekonomi tersebut, selain itu akad ijarah mudah dan dapat diterima atau mendapat kembali barang yang sudah diijarahkan [4].

Standar Akuntansi digunakan untuk Pembiayaan Ijarah dalam hal multijasa masuk dalam PSAK 107 mengenai Akuntansi Ijarah yang ditetapkan tahun 2007 dan mengalami penyesuaian tanggal 6 januari tahun 2016 berisi arti nilai wajar. Berlaku pada periode tahun buku mulai pada atau setelah 1 januari 2017. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi Pembiayaan Ijarah [5]. Awal mula berdirinya dari terbengkalainya beberapa *Baitul Maal WatTamwiil* (BMT) yang ada di Indonesia. BMT yang pertama kali didirikan adalah BMT Bina Insan Kamil tahun 1992



yang memiliki kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis falsafah dari anggota oleh anggota dan kembali untuk anggota. BMT merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah yang didalamnya tercantum prinsip bagi hasil, *Baitul Mal wat Tamwil* ini memiliki dua produk diantaranya yaitu simpanan dan pinjaman. Dengan adanya BMT ini berguna untuk membantu perekonomian masyarakat, khususnya mengenai tatacara bermuamalah secara islam untuk menghindari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada dalam ketentuan Al-Quran dan hadist [4]. BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang merupakan salah satu BMT yang ada di kota Jombang. Awal mula berdirinya dari kelompok Ikabu yang melakukan *Case Study* pada pertengahan tahun 2013. Setelah melakukan beberapa seminar dan *study tour*, maka tercetuslah model yang dikembangkan serta tim perumus pada awal April 2014. Kelompok tersebut terdiri dari pengurus ikabu pusat yang *mem-proper test* lembaga yang akan didirikan, berasal dari sistem dan regulasi, sdm yang dibutuhkan. Setelah melakukan diskusi maka tercetuslah nama KJKS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS. Kelompok perumus dan pengurus ikabu mendatangi wakil gubernur jombang dan juga beberapa tokoh agama dalam sosialisai bmt untuk mengurus ke notaris dan dinas koperasi serta umkm untuk mendapatkan legalitas usaha bmt tersebut [6]. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerima dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan dana tersebut harus dicatat dengan baik secara terstruktur atas transaksi yang terjadi. Sistem pembukuan ini disebut dengan akuntansi. Penerapan akuntansi ini sesuai dengan PSAK, memiliki tujuan agar sistem ekonomi saat ini dapat berkembang dengan baik dan sehat sesuai dengan PSAK. Penerapan PSAK 107 mengenai terciptanya situasi yang adil berupa hak dan kewajiban antara BMT dan anggota (dalam hal tanggungjawab mengenai biaya pemeliharaan dan fasilitas sewa), penerapan PSAK memegang peran yang sangat penting, berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen [7]. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.26/DSNMUI/III/2002 mengenai akad pendamping BMT yaitu akad Ijarah merupakan akad yang mengalihkan manfaat suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembiayaan berupa sewa (ujrah) tanpa memberikan kepemilikan atas barang tersebut [2]. Dalam istilah Islam, Pembiayaan Ijarah mengacu pada penyewaan layanan atau properti. Pembiayaan ijarah terbagi menjadi dua macam yaitu Ijarah sewa



jasa dan Ijarah sewa harta [1]. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PSAK no.107 atas pembiayaan Ijarah pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang dan Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akuntansi Ijarah pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang sesuai dengan PSAK no.107.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan dan eksplanatif mengenai pelaksanaan sistem akuntansi Ijarah pada KJKS BMT, dalam penelitian ini nantinya lebih mengamati atau meneliti proses kinerja, perkembangan kegiatan serta menganalisis antara praktik dengan teori yang diterapkan [11]. Objek dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Ijarah di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Funding dan Kasir di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang. Penelitian pada PSAK no. 107 ini difokuskan pada Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan yang didalamnya membahas mengenai beberapa point diantaranya : A. Biaya Perolehan yang terdiri dari harga pokok asset, biaya lainnya. B. Penyusutan yang terdiri dari : objek ijarah, keputusan, piutang. C. Pendapatan dan sewa terdiri dari : pendapatan sewa, piutang pendapatan sewa, pengakuan biaya perbaikan, biaya perbaikan. D. Berpindahnya kepemilikan : hibah, penjualan dan penjualan setelah akad selesai. E. Total pembayaran. F. Adanya waad. G. Batasan-batasan. H. Agunan. I. Perolehan atas jasa. J. Porsi pokok atas penjualan. K. Pengungkapan laporan keuangan. L. Nilai problem dan akumulasi penyusutan. M. Transaksi ijarah pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan survei secara langsung untuk memperoleh data yang bertujuan mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan PSAK keuangan syariah penyusunan pembiayaan ijarah sesuai dengan PSAK 107 (studi kasus BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: Observasi, Wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka. Metode analisis yaitu proses penelitian data yang dikumpulkan dan diproses untuk menanggapi perumusan masalah. Analisis data diperoleh dari berbagai sumber,



dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya penuh [12]. Maka peneliti menggunakan metode teknis analisis triangulasi untuk memeriksa kebenaran data dalam penelitian ini. Trainggulasi sendiri memiliki arti teknik pengumpulan data dari berbagai macam teknik pengumpulan datadan sumber data yang sudah ada. Analisis tersebut terdiri dari 3 tahapan diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ini meggunakan Akad Mudharabah yang menjadi akad pelengkap bagian dari Akad Ijarah. Selain itu dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang juga memiliki syarat untuk menjadi anggota dan melakukan pengajuan pembiayaan. adapun beberapa persyaratan yang harus diikuti oleh calon anggota atau calon nasabah dalam akad pembiayaan ijarah di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang. Setelah melakukan prosedur perjanjian pembiayaan ijarah nasabah akan melengkapi persyaratan yang harus dilakukan yaitu syarat Ijarah di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang adalah Sighat atau Ijab Qabul, dana yang disalurkan untuk pembiayaan ijarah di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang sevesar Rp. 7.928.255.300. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh nasabah. Selain melayani pembiayaan diatas di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang juga memiliki kegiatan umum yaitu simpanan diantaranya simpanan umum, simpanan qubrah dan simpanan santri atau siswa.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan PSAK no.107 atas Akuntansi Pembiayan Ijarah pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang Customer Service menjelaskan mengenai “Pengakuan dan Pengukuran di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang yang terdiri dari”

A) Biaya Perolehan:

- a. Harga Pokok Asset: diakui ketika nasabah membayarkan angsurannya atau sebesar biaya perolehan pada hari ini.



- b. Biaya Lainnya: diakui biaya lainnya adalah biaya yang dikeluarkan hanya pada biaya administrasi, dan tidak adanya biaya pengakuan lainya selain biaya administrasi.

B) Penyusutan :

- a. Objek ijarah : Dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang disusutkan pada saat asset yang diperoleh sesuai dengan kebijakan penyusutan selama umur manfaatnya.
- b. Keputusan : Keputusan dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ini diakui dalam hal perlakuan umur ekonomi yang penerapannya tergantung dari nasabah mengambil berapa angsuran dan disusutkan menyesuaikan dengan asset sejenis selama umur manfaat dan masa akad.
- c. Piutang : Piutang dalam transaksi ijarah dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang menggunakan by system yang diilustrasikan ketika Musta'jir mengambil ujarah/dana maka ketika musta'jir membayarkan pokok/ujrahnya akan tertera secara otomatis dikomputer dan pengakuan dalam piutang ini secara otomatis akan muncul dalam layar computer.
- d. Pendapatan dan beban : Dikarenakan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang menggunakan by system semua dikontrol oleh system maka pendapatan dan beban diakumulasi dan diperoleh selama masa akad berlangsung, dalam penagkuan pendapatan dan beban sewa dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ini dinilai sebesar nilai margin yang sudah diambil atau disepakati diawal perjanjian.
- e. Piutang Pendapatan Sewa : Diakui dan diukur secara otomatis semua terakumulasi dalam system
- f. Pengakuan biaya perbaikan: dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang tidak adanya pegakuan biaya perbaikan untuk nasabah hanya berlaku untuk asset BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang.
- g. Biaya perbaikan : Dalam hal ini biaya perbaikan hanya berlaku untuk asset BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang saja, dan tidak dilakukan secara rutin, sehingga pengakuan dan pengukurannya dilakukan pada akhir periode.
- h. Berpindahnya kepemilikan : Hibah : Tidak ada



- i. Penjualan : Jika system penjualan belum berakhir maka angsuran tetap berjalan sesuai dengan perjanjian diawal.
- j. Penjualan setelah akad selesai : Pihak BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang akan melakukan penutupan jika anguran telah dilunasi dan masa akan sudah selesai.

Jadi, dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang biaya perolehan objek ijarah diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biasa perolehan, sedangkan dalam hal penyusutan di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang disusutkan saat menyesuaikan dengan angsuran yang sudah diambil oleh nasabah. Dan untuk pendapatan dan beban dalam pendapatan sewa pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang diakui ketika pendapatan hari ini dan diakumulasi langsung dengan by system, sedangkan untuk pengakuan biaya perbaikan atau pemeliharaan di BMT ini tidak berlaku untuk nasabah hanya untuk BMT Rizqona Ikabu Tambakberas dan berpindahnya kepemilikan tidak ada dikecualikan jika seorang nasabah tidak dapat melunasi angsuran maka berpindahnya kepemilikan dapat berpindah alih ke BMT dan masa berakhirnya akad berakhir atau selesai ketika nasabah sudah melunasi semua angsuran yang sudah disepakati diawal penandatanganan kontrak.

Teller menjelaskan mengenai “Penyajian Pembiayaan Ijarah di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang disajikan dengan beberapa point yang terdiri dari “

- a. Total Pembayaran : Dikarenakan dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ini menggunakan by system maka penyajian total pembayaran angsuran ini disajikan ketika seorang mustajir melakukan pembayaran dan akan otomatis muncul dilayar.
- b. Adanya Waad : Penyajian waad ini dilaksanakan ketika nasabah sudah memenuhi berkas-berkas yang sudah disampaikan pihak BMT.
- c. Batasan-batasan : batasan dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ini terdiri dari : ketika nasabah tidak membayarkan angsurannya 3x maka akan dikenakan SP 1 dan seterusnya dengan kelipatan, jika tidak ada perubahan maka akan diadakan diskusi secara kekeluargaan setelah diadakan diskusi dan nasabah tetap tidak membayarkan maka pihak BMT akan mengambil tindakan pengajuan ke pengadilan.



- d. Agunan : Agunan yang ada di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang berupa BPKB kendaraan baik sepeda motor dan mobil, dan sertifikat tanah.
- e. Perolehan atas jasa : Dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ini perolehan atas jasa penyajiannya diperoleh dari seorang guru yang mempunyai angsuran dan diambil dari pokoknya.
- f. Porsi pokok atas pendapatan : Penyajiannya menyesuaikan dengan angsuran yang sudah diambil.

Maka menghasilkan objek sewa dan beban atas asset ijarah di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas jombang yang menghasilkan menyajikan pendapatan sewa Ijarah sebesar pendapatan hari ini dan direalisasikan dalam laporan laba-rugi dengan mengurangi beban objek ijarah.

Kepala Funding menjelaskan “Pengungkapan di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang mengungkap beberapa point yang terdiri dari”

- a. Pengungkapan laporan keuangan : Pengungkapan dalam laporan keuangan dilakukan secara otomatis ketika mengakumulasi perolehan hari ini yang menggunakan system.
- b. Nilai Problem dan akumulasi penyusutan : Semua pencatatan dilakukan dengan by system sehingga Pengungkapannya secara otomatis.
- c. Transaksi ijarah : Dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ini transaksi ijarah ada dua yaitu transaksi ijarah multijasa dan sewa, dalam hal ini pengungkapannya menyesuaikan transaksi yang diambil oleh seorang nasabah. Yang menghasilkan bahwa di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ini semua pencatatan dilakukan dengan menggunakan by system dengan menyesuaikan berapa biaya yang telah diambil oleh nasabah.

Pelaksanaan Akuntansi Pembiayaan Ijarah pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang sesuai dengan PSAK no. 107.

Karena pencatatan transaksi dilakukan menggunakan by system, jadi setiap akan menjurnal teller BMT cukup memasukkan nominal pembiayaan pada computer, ketika nasabah melakukan pembayaran angsuran sebesar jumlah pembiayaan tersebut atau sejumlah tagihan setiap bulannya, selanjutnya pembayaran dilakukan saat bulan berikutnya. Jika seorang nasabah melakukan pembayaran angsuran dalam konteks tidak



adanya penunggakan maka pembayaran angsuran berjalan sesuai dengan angsuran yang berlaku namun jika nasabah memiliki tunggakan dalam pembayaran angsuran maka nasabah tersebut tetap membayar sejumlah tunggakan tersebut dan tidak adanya bunga, maka dalam jurnal pada saat pembayaran angsuran hanya mencatat pembayaran piutang dan ujarah saja.

Pembahasan

Pelaksanaan PSAK no.107 atas Akuntansi Pembiayaan Ijarah pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang. Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman dari transaksi ijarah maka pihak BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang mengakui pinjaman tersebut sebagai piutang oleh karena itu timbul biaya yang dibebankan kepada nasabah yang diakui sebagai biaya sewa, tarif atau pembiayaan akan berbeda dengan setiap transaksi terganggu besar pinjaman nasabah. BMT Rizqona ikabu Tambakberas Jombang mengakui pinjaman yang diberikan kepada nasabah sebagai c. Piutang melakukan akad antara kedua belah pihak dibuktikan dengan penandatanganan akad oleh nasabah pada Akad Pembiayaan, yang menyatakan bahwa utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Penyusutan di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang diakui ketika nasabah membayarkan angsuran yang sudah disepakati di awal perjanjian. Dalam hal ini BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan pembiayaan akad ijarah, dimana BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang bertindak sebagai pemberi sewa dan anggota BMT Rizqona Ikabu Tambakberas yang mengajukan pembiayaan ijarah diakui sebagai penyewa. Ijab dan qobul yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilaksanakan pada saat tanda tangan akad ijarah, karena pembiayaan akad ijarah ini berupa objek ijarah yang memiliki manfaat atas suatu barang. Besaran jumlah ujarah yang diterapkan tergantung dengan pembiayaan yang diambil oleh nasabah.

Pelaksanaan Akutansi Pembiayaan Ijarah pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang sesuai dengan PSAK no.107

Berdasarkan prinsip syariah yang mana BMT berfungsi sebagai lembaga yang mengarahkan dana dari masyarakat yang membutuhkan dan dituangkan kedalam



pembiayaan. Dibalik itu semua adanya konsekuensi suatu pembiayaan terutama dalam pembiayaan ijarah yang merupakan perjanjian antara dua orang yaitu orang yang menyewakan dan penyewa atas penggunaan asset tertentu. Berikut perbandingan perlakuan akuntansi ijarah : Sumber data : [13] (Mutmainnah Yusuf, 2018)

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang telah sesuai dengan PSAK no. Keputusan penyusutan dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang penyusutannya ditetapkan tergantung dari nasabah e. Pendapatan sewa pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang diakui sesuai dengan pembayaran nasabah setiap bulannya atau setiap angsuran dalam akad. Berpindahnya kepemilikan dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang, berpindahnya objek ijarah dari pemilik ke penyewa dalam ijarah selama masa akad berlangsung, jika masa akadnya telah selesai objek ijarah akan kembali ke pemiliknya.

Penyajian dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ijarah disajikan secara netto setealahnya akan dikurangi dengan beban yang terkait. Pengungkapan dalam BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang dalam hal laporan keuangan sudah menyesuaikan dengan PSAK no. Dalam penelitian ini peneliti sejalan dengan penelitian yang memaparkan bahwa dalam hal pendapatan diakui menyesuaikan dengan pembayaran angsuran dalam akad, dalam BMT Rizqona Ikabu Tamabkberas Jombang mengakui pendapatan ketika adanya nasabah membayarkan angsurannya sesuai dengan akad. Sedangkan dalam penyajian disajikan secara netto dalam laporan keuangan, dan di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang juga menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK no. 107.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akuntansi pembiayaan ijarah pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ini menggunakan akad Ijarah, diantaranya yaitu Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan yang dimana Pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang dengan jumlah



nominal menyesuaikan dengan berapa nasabah mengambil pembiayaan tersebut dengan pencatatan ujarah dinyatakan dalam bentuk nominal. Pembiayaan Ijarah di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang terdapat minimal pembiayaan yaitu untuk pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dengan penetapan ujarah atau bagi hasil dinyatakan dalam nominal.

2. Pelaksanaan akuntansi di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang yaitu melakukan pencatatan transaksi kedalam *system computer* atau melakukan pencatatan *by system* khusus. Secara keseluruhan perlakuan atas transaksi akuntansi ijarah di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang telah sesuai dengan PSAK no. 107 dan sudah tertea dengan jelas dalam akad pembiayaan.

REFERENSI

- [1] Cut Vhintara, R. (2017). Analisis Penerapan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 107 pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* , 146-161.
- [2] Syamsiyah, N. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan BAI' AL-WAFA' berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada BMT Ar-Roudloh Lamongan). 20-154.
- [3] Dariana, W. I. (2020). Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah. *Jurnal Perbankan Syariah* , 2721-6241.
- [4] Farhatin, V. U. (2019). Mengungkap Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Ba'i Al Wafa' berdasarkan PSAK 107 di Baitul Maal Wattamwil Usaha Gabungan terpadu Sidogiri Capem Gadang. 1-155.
- [5] Saifudin A, S. I. (2019). Analisis Pembiayaan Ijarah berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama semarang. 1-75.
- [6] Hafiduddin, P. D. (2016). *bmtrizqona.blogspot.com*. Retrieved from <https://bmtrizqona.blogspot.com/2016/08/sekilas-profil-bmt-rizqona-ikabu.html>
- [7] Rokhim, A. A. (2020). Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT AL-FATH IKMI cabang LEGOSO, kota Tangerang Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 76-85.



- [8] Siddik, S. A. (2015). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah Rahmat Ilyas. *Jurnal Penelitian*, 1-22.
- [9] Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Lawand Justice*, 2(1), 1-12.
- [10] Nurjanah, N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal UIN Walisongo*, 1-20.
- [11] Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* . Bandung : Alfabeta.CV.
- [12] Rijalus M, P. S. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah. *Akuntansi S et al.*, 1-13.
- [13] Mutmainnah Yusuf, M. B. (2018). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah dalam Rahn berdasarkan PSAK no.107 di PT pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 2684-7477.